



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2016  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat sebagai ketentuan lebih lanjut dari Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu menata dan mengatur kembali susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat sesuai kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,

Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
11. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Biro Hukum, membawahkan:
  - a. Bagian Produk Hukum Daerah Pengaturan membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Peraturan Daerah;
    - 2) Sub Bagian Peraturan Gubernur; dan
    - 3) Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota.
  - b. Bagian Produk Hukum Daerah Penetapan dan Advokasi Hukum, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan dan Perjanjian Kerja Sama;
    - 2) Sub Bagian Litigasi dan Non Litigasi; dan
    - 3) Sub Bagian Pemajuan Hak Azasi Manusia dan Bina Kesadaran Hukum Aparatur Sipil Negara.
  - c. Bagian Tata Usaha dan Dokumentasi Hukum, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Perencanaan;
    - 2) Sub Bagian Penelitian dan Penyuluhan Hukum; dan
    - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum.

3. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Biro Umum, membawahkan:
    - a. Bagian Keuangan, membawahkan:
      - 1) Sub Bagian Program dan Anggaran;
      - 2) Sub Bagian Gaji dan Perjalanan Dinas; dan
      - 3) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
    - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
      - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Pimpinan;
      - 2) Sub Bagian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
      - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
    - c. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, membawahkan:
      - 1) Sub Bagian Perlengkapan;
      - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Pimpinan; dan
      - 3) Sub Bagian Pemeliharaan dan Perawatan.
  2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 2 huruf b angka 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - b. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja membawahkan:
      - 1) Sub Bagian Inovasi dan Reformasi Birokrasi;
      - 2) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; dan
      - 3) Sub Bagian Budaya Kerja.
  3. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    3. Biro Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan :
      - a. Bagian Pengelolaan Pengadaan, membawahkan:
        - 1) Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa;
        - 2) Sub Bagian Pelaksanaan Barang/Jasa; dan
        - 3) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa.
      - b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahkan:
        - 1) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
        - 2) Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
        - 3) Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan.
      - c. Bagian Pembinaan dan Advokasi, membawahkan:
        - 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
        - 2) Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; dan
        - 3) Sub Bagian Kelembagaan dan Konsultasi Barang dan Jasa.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 30 November 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 68.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19650818 199203 1 022